TANGGUNG JAWAB PERDATA PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMBERIKAN PESANGON SEBAGAI AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Kehususan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

HIDAYAT AMIN

02011381823372

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: HIDAYAT AMIN
NIM	: 02011381823372
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI:

TANGGUNG JAWAB PERDATA PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMBERIKAN PESANGON SEBAGAI AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn)

Secara Subtansi Telah Memenuhi Syarat dan Dinyatakan Siap Untuk Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif

Palembang, 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Arfianna Novera, S.H., M.Hum.	**Helena Primadianti, S.H., M.H.**
NIP. 195711031988032001	**NIP. 198609142009022004**

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H.,M.S
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama	: Hidayat Amin
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381823372
Tempat/Tanggal Lahir	: Teluk-Lubuk, 15 Mei 2000
Fakultas	: Hukum
Status Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Perdata
Judul Skripsi	: **TANGGUNG JAWAB PERDATA PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMBERIKAN PESANGON SEBAGAI AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn)**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2022

METERAI TEMPEL
15D0AJX766997501

(Hidayat Amin)

(02011381823372)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hidup bukanlah tentang aku bisa saja, namun tentang aku mencoba. Jangan pikirkan tentang kegagalan, itu adalah pelajaran”
-Ir.Soekarno

Skripsi ini dipersempahkan kepada:

- **Kedua Orang Tua Tercinta**
- **Saudara-Saidaraku**
- **Sahabat dan Teman-Teman**
- **Almamater FH UNSRI**

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari begitu banyak mendapatkan bimbingan, pertolongan baik secara materil maupun imateril. Untuk itulah Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa dengan rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kesabaran, semangat, dan kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Ir. H.Annis Saggaff, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.s selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dian Afrilia.,S.H.,M.H., selaku Pembimbing Akademik yang selalu sabar dan memberikan arahan selama masa perkuliahan ini;
8. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Arfianna Novera S.H., M.Hum. selaku pembimbing 1 yang telah banyak sekali memberikan ilmu, saran, meluangkan waktu dan serta dengan sabar membimbing saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini;
10. Ibu Helena Primadianti, S.H., M.H. selaku pembimbing 2 yang selalu meluangkan waktu, memberikan saran serta dengan sabar membimbing untuk bisa menyelesaikan skripsi ini;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mengajar maupun belum sempat mengajar saya dalam proses pembelajaran;
12. Seluruh staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang ikut berperan dalam proses pengarahan serta proses perkuliahan dan menyusun skripsi ini

13. Orang Tua saya tercinta yang tidak pernah lelah dalam membimbing saya, memberikan semangat, dan memotivasi saya demi mengejar cita-cita saya;
14. Keluarga saya, kakak-kakak saya yang selalu ada setiap saya butuh tempat tertawa dan memotivasi saya untuk cepat bisa meraih gelar Sarjana;
15. Sahabat serta teman-teman Kuliah, SMP, SMA saya yang telah memberikan waktu luang dan membantu saya dalam menyelesaikan perbaikan skripsi ini;
16. Dan pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung telah ikut berperan dalam proses pembelajaran penulis selama ini.

Palembang, 28 Juni 2022

Hidayat Amin

NIP.02011381823372

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis utarakan kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, memberikan kekuatan, kesabaran serta kemampuan dan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "TANGGUNG JAWAB PERDATA PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMBERIKAN PESANGON SEBAGAI AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn) sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Tuhan yang Maha Esa sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat dilalui. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Ibu Arfiana Novera,S.H.,M.Hum..selaku pembimbing 1 dan Ibu Helena Primadianti, S.H., M.H. selaku pembimbing 2 yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran/gagasan memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran- saran yang berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Palembang, 28 Juni 2022

Hidayat Amin

NIM. 02011381823372

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
UCAPAN TERIMA KASIH..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR TABEL..... **x**
ABSTRAK ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 7
1. Manfaat Teoritis 7
2. Manfaat Praktis 7
E. Ruang Lingkup 7
F. Kerangka Teori 8
1. Teori Perjanjian 8
2. Teori Perlindungan Hukum 11
3. Teori Perbuatan Melawan Hukum 13
4. Teori Kepastian Hukum..... 15
5. Teori Tanggung Jawab Hukum..... 16
G. Metode Penelitian 17
1. Jenis Penelitian 17
2 .Pendekatan Penelitian 17
3. Sumber Bahan Hukum 18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 19
5. Analisis Bahan Hukum 20

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 21

A. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Perdata 22

1. Pengertian Tanggung Jawab..... 22

2. Prinsip Tanggung Jawab Hukum Perdata..... 22

B. Tinjauan Umum tentang Perusahaan..... 23

1. Pengertian Perusahaan..... 23

2. Jenis-Jenis Perusahaan 24

C. Tinjauan Umum tentang Tenaga Kerja……..….25

1. Pengertian Tenaga Kerja…….…….…….…25

2. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja……..….….30

D. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Kerja……..……..33

1. Pengertian Hubungan Kerja……...……...33

2. Pemutusan Hubungan Kerja……..…35

E. Tinjauan Umum tentang Uang Pesangon...…….37

BAB III PEMBAHASAN 39

A. Analisa Putusan Hakim pada Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pdt-Sus-PHI/2021/PN.Mdn. Apakah Sudah Tepat…….….39

B. Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Yang Tidak Memberikan Pesangon Sebagai Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn…….51

BAB IV PENUTUP 65

A. Kesimpulan 66

B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA 67

LAMPIRAN……..71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Kompensasi Perhitungan Uang Pesangon…….…..…...38

Tabel 2.1. Tanggung Jawab Perdata Perusahaan yang tidak Meberikan Uang Pesangon……..……...64

Nama : **Hidayat Amin**
Nim : **02011381823372**
Judul Skripsi : **Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Yang Tidak Memberikan Pesangon Sebagai Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn)**

ABSTRAK

Peristiwa pemutusan hubungan kerja sepihak sering kali menimbulkan permasalahan yang tidak mudah terselesaikan, tanggung jawab perdata pada suatu perusahaan sebagai akibat pemutusan hubungan kerja sepihak berakibat adanya pihak yang dirugikan, adapun permasalahan yang akan dibahas berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini pertama, analisa putusan hakim pada Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pdt.SusPHI/2021/PN.Mdn; apakah sudah tepat. kedua, tanggung jawab perdata perusahaan yang tidak memberikan pesangon sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja sepihak dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pdt.SusPHI/2021/PN.Mdn. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif yaitu hanya berfokus pada sinkronisasi prinsip, sistem, dan regulasi. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pertama, putusan hakim berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sudah tepat serta dapat melindungi para pekerja secara menyeluruh dan kedua, bentuk tanggung jawab perdata yaitu perusahaan wajib memberikan pesangon sebagai akibat pemutusan hubungan kerja sepihak.

Kata Kunci: ***PHK, Tanggung Jawab, Perusahaan, Pesangon.***

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Arfianna Novera, S.H., M.Hum.	**Helena Primadianti, S.H., M.H.**
NIP. 195711031988032001	**NIP. 198609142009022004**

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. M.Syaifuddin S.H., M.Hum.
NIP.197307281998021 00

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pekerja harus mendapatkan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan baik secara materil maupun imateril sebagai kebutuhan dasar untuk menjalani kehidupan. Penghargaan ini diberikan kepada seluruh pekerja/buruh yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya ke dalam perusahaan tempatnya bekerja sehingga mampu meningkatkan tingkat produktivitas di tanah air.[1]

Pekerja adalah seseorang yang dapat bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa baik untuk kebutuhannya maupun masyarakat. Pekerja/buruh, sebaliknya, adalah mereka yang bekerja dengan memperoleh upah atau menerima imbalan dalam bentuk lain.[2] Tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan dari pada pembangunan masyarakat Pancasila. Tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk ketenaga kerja. Tenaga kerja sebagai pelaksanaan pembangunan harus dijamin haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya.

---

[1] Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm 83.

[2] Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 hlm. 9.

Topik ketenagakerjaan saat ini sangat kompleks dan beragam. Hal ini dikarenakan hubungan kerja antara pengusaha/majikan dan pekerja/buruh tidak selalu harmonis. Masalah ketenagakerjaan meliputi aspek ekonomi, sosial dan sosial politik. Salah satu persoalan hukum ketenagakerjaan yang sering kita jumpai adalah pemutusan hubungan kerja (selanjutnya disebut PHK). Menurut UU Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 25 menjelaskan:[3]

> "Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha."

Pemberhentian tidak boleh sepihak dan sewenang-wenang dan hanya dapat diberhentikan karena alasan tertentu setelah dilakukan upaya untuk menghindarinya. Dalam Pasal 151 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dinyatakan sebagai berikut:[4]

1. "Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah,dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja";
2. "Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari,maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh";
3. "Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benarbenar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekeja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial."

Peristiwa pemutusan hubungan kerja seringkali menimbulkan permasalahan yang tidak mudah diselesaikan, baik dari segi pemutusan

---

[3] Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, *UU tentang Ketenagakerjaan*, LN No 39 Tahun 2003 TLN No.4279, Pasal 1 angka 25

[4] *Ibid*., Pasal 151.

hubungan kerja itu sendiri maupun akibat hukum dari pemutusan hubungan kerja tersebut. Hubungan karyawan-karyawan ketika satu pihak memaksa yang lain dengan cara yang mencegah yang lain dari menyadari kebutuhan dan kepentingan mereka.[5] Dalam ketentuan Pasal 164 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan pada prinsipnya jika terjadi suatu keadaan memaksa maka perusahaan yang mengalami *Force Majeure* berhak memberikan haknya kepeda pekerja atas ganti kerugian berupa membayar pesangon satu kali. lain halnya dengan Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata dengan jelas dikatakan konsep *Force Majeure* pada prinsipnya begitu terjadi *Force Majeure* maka tanggung jawab atas segala ganti rugi dan tuntutan itu akan hilang dan tidak ada pergantian biaya kerugian apabila terjadi suatu keadaan memaksa (*Force Majeure*) kejadian yang tidak disengaja.[6]

Salah satu peristiwa perselisihan hubungan kerja perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban memberikan pesangon kepada pekerja dengan akibat dari pemutusan hubungan kerja dengan sepihak dialami oleh penggugat yang dulunya merupakan karyawan yang bekerja di PT.BNI (persero) Tbk cabang Medan sebagai Pimpinan Kantor Kas (KK) Telkom PT. BNI (Persero) Tbk. Perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat bermula dengan adanya perselisihan hubungan kerja yang telah diselesaikan dengan Risalah Perundingan Bipartit tertanggal Kamis, 23 April 2020 berikut Perjanjian

---

[5] I Made Udiana , *Kedudukan Dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udaya University Press, Denpasar, 2016, hlm.31.

[6] Ari Hermawan, "Keberadaan Uang Pesangon dalam Pemutusan Hubungan Kerja demi Hukum di Perusahaan yang Sudah Menyelenggarakan Program Jaminan Pensiun", *Kertha Patrika*, Vol. 38, No.1, 2016

Bersama sejak tanggal 28 April 2020 Penggugat menerima Surat Keputusan Kantor Cabang Medan Nomor : KP/ MDN/ 2/081/ R, tanggal 28 April 2020 , Hal : Pemutusan Hubungan Kerja (akan dibuktikan), dan atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan upaya Tripatrtit melalui Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Medan dengan mengeluarkan Nota Anjuran Nomor : 567/ 2598 tertanggal 11 Desember 2020.

Pada mulanya proses Bipartit, Penggugat dan Tergugat sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Bersama atas perselisihan hubungan kerja tersebut, sehingga atas kesepakatan pada Perjanjian Bersama tersebut maka terbitlah Surat Keputusan Kantor Cabang Medan Nomor : KP/ MDN/ 2/081/ R, tanggal 28 April 2020 , Hal : Pemutusan Hubungan Kerja dari Tergugat yang merupakan sanksi administratif dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk secara sepihak dan PHK ini dapat diterima oleh Penggugat, hal ini disebabkan adanya isi diktum pada Surat Keputusan Kantor Cabang Medan Nomor : KP/ MDN/ 2/081/ R, tanggal 28 April 2020 , Hal : Pemutusan Hubungan Kerja dimaksud yakni pada Diktum Ketiga “Kepada Ybs diberikan hak-hak sesuai ketentuan yang berlaku pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk”.

Dengan adanya pengakuan secara tertulis dari Tergugat yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat serta dengan mengakui untuk perlindungan hak sesuai ketentuan yang berlaku, namun pada faktanya isi diktum Surat Keputusan Kantor Cabang Medan Nomor : KP/

MDN/ 2/081/ R, tanggal 28 April 2020 , Hal : Pemutusan Hubungan Kerja dan juga Perjanjian Bersama pada Risalah Perundingan Bipartit telah diingkari oleh Tergugat sendiri, dimana sampai saat ini Tergugat belum juga membayarkan hak-hak normatif Penggugat sebagaimana ketentuan UU Ketenagakerjaan yang berlaku. oleh karena itu atas apa yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak memberikan/ membayarkan kewajiban kepada Penggugat berupa terhadap Hak-Hak Normatif Pesangon maka wajar dan patut perbuatan Tergugat di kwalifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penulis tertarik mengambil judul **"Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Yang Tidak Memberikan Pesangon Sebagai Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak (Studi Putusan Pengadilan Negri Medan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn)"**

Dalam kasus tersebut timbul persoalan hukum mengenai Tanggung Jawab Perdata berdasarkan latar belakang, yang dapat diajukan dengan dalil perbuatan melawan hukum yang pada dasarnya menentukan bahwa perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang salah karena salahnya mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diangkat, maka Penulis akan mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisa putusan hakim pada Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pdt.SusPHI/2021/PN.Mdn. Apakah sudah tepat?
2. Bagaimana tanggung jawab perdata perusahaan yang tidak memberikan pesangon sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja sepihak dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa mengenai putusan hakim pada studi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pdt.SusPHI/2021/PN.Mdn. Dalam menjatuhkan putusan terkait pemutusan hubungan kerja sepihak.
2. Untuk menganalisa serta memahami tentang tanggung jawab perdata terkait putusan hakim perusahaan yang tidak memberikan pesangon kepada pekerja dengan akibat dari pemutusan hubungan kerja sepihak studi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, dengan adanya tulisan ini yang membahas tentang masalah-masalah yang akan dibahas, diharapkan dapat sebagai bahan penelitian atau kajian lebih lanjut mengenai isu-isu hukum di bidang ketenagakerjaan, khususnya hak pekerja atas pemutusan hubungan kerja yang menyangkut dengan hak-hak pekerja terkait dengan sah atau tidak sah pemutusan hubungan kerja;

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada mahasiswa dan masyarakat terhadap mekanisme dan pengaturan perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami kerugian dalam pemutusan hubungan kerja, serta sebagai sumber referensi dalam peningkatan ilmu pengetahuan hukum dan penambahan daftar kajian yang bermanfaat bagi keilmuan, khususnya terkait isu-isu hukum di bidang ketenagakerjaan.

E. Ruang Lingkup

Dalam penulisan Skripsi ini terfokus pada tanggung jawab perdata Perusahaan Yang Tidak Memberikan Pesangon Sebagai Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak maka ruang lingkup yang akan dibahas pada penulisan skripsi ini adalah UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu

kerja dan waktu istirahat, serta pemutusan hubungan kerja.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Subekti menjelaskan bahwa perikatan adalah "suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak dimana salah satu pihak berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain sedangkan perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu."[7] Perikatan dan perjanjian memiliki hubungan yaitu setiap adanya sebuah perjanjian maka dampak yang ditimbulkan adalah munculnya perikatan bagi setiap para pihak.

Suatu perjanjian dapat juga disebut kesepakatan karena kedua belah pihak telah sepakat atau sepakat untuk melakukan sesuatu atau tidak. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa komitmen dan kesepakatan adalah dua istilah berbeda yang memiliki arti yang sama. Ketika keduanya mencapai kesepakatan, itu berarti mereka memiliki kewajiban hukum.[8] Perikatan yang timbul dari kontrak memiliki arti yang lebih sempit karena hanya untuk perjanjian atau kesepakatan tertulis.[9] Perikatan dapat timbul tidak hanya dari suatu kesepakatan, tetapi juga sebagai akibat dari peraturan perundang-undangan, atau bertentangan dengan kehendak para pihak.

---

[7] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-23, Jakarta: PT. Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 1.
[8] *Ibid*., hlm.3
[9] *Ibid*.

Soedikno Mertoksumo menyatakan bahwa "perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdaarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum serta menentukan aturan atau kaidah hak dan kewajiban yang mengikat bagi para pihak."[10] Lalu Subekti menjelaskan lebih lanjut "suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal."[11] Lebih lanjut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menegaskan bahwa:

"perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."

Ketentuan ini hanya menjelaskan arti dari perjanjian, karena menggambarkan adanya dua pihak yang terikat satu sama lain.[12] Perjanjian menggabungkan prinsip kebebasan berkontrak, yang memungkinkan para pihak untuk menentukan persyaratan kontrak secara lisan atau tertulis. Penerapan asas kebebasan berkontrak pada suatu kontrak membawa akibat hukum bahwa kontrak tersebut mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat para pihak (*Pacta Sunt Servanda*)..

Pasal 1320 KUHPerdata menentukan syarat-syarat sahnya perjanjian meliputi 4 (empat) hal, yaitu:[13]

---

[10] Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum edisi revisi*, Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta, 2010,hlm. 6

[11] R. Subekti, Ibid., hlm.1

[12] Ahmadi Miru & Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 KUH PERDATA)*, Rajawali Pers: Jakarta, 2011, hlm. 63

[13] I Gusti Ngurah Anom, S.H.,M.H. "Addendum kontrak pemborong perspektif hukum perjanjian di Indonesia", *Jurnal Advokasi* Vol.5 No.2 September 2015, hlm 184

a. adanya kesepakatan kehendak *(consensuality*);

b. Kecakapan menurut hukum (*Capacity*);

c. Obyek tertentu; dan

d. Kausa yang halal.

Syarat pertama dan kedua serta syarat ketiga dan keempat dalam Pasal a quo masing-masing merupakan syarat subyektif dan syarat obyektif suatu perjanjian.[14] Suatu perjanjian yang memiliki penyimpangan terhadap syarat subyektif tidak dapat menjadikan perjanjian tersebut batal dengan sendirinya (*nietig*) tetapi hanya memberikan peluang atau kemungkinan bagi para pihak untuk mengajukan pembatalan (*vernitiegbaar*) kepada pengadilan.[15]

Sedangkan apabila terjadi penyimpangan terhadap syarat obyektif, maka perjanjian tersebut batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada (*void and ab initio*).[16]

Perjanjian baku atau standar *contract* (tolak ukur)memiliki karakteristik sebagai ciri-ciri dari suatu perjanjian baku sebagai berikut:[17]

a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi(ekonominya) kuat;

b. Debitur atau konsumen tidak sama sekali bersama sama dalam membuat perjanjian;

---

[14] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Ke-III, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2017, hlm. 228.

[15] J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Adiyta Bakti, Bandung, 2001, hlm. 167.

[16] *Ibid*

[17] Salim H.S., *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 146.

c. Terdorong oleh kebutuhan Debitur/konsumen terpaksa menerima perjanjian tersebut;

d. Bentuk tertentu (tertulis);

e. Dipersiapkan secara massal dan kolektif.

Klausul eksonerasi, di sisi lain, adalah klausa yang membebaskan individu atau entitas dari tuntutan hukum atau kewajiban. Ini berarti bahwa klausul ini mengecualikan kewajiban atau tanggung jawab kontrak. Penafian termasuk dalam kontrak jika para pihak gagal memenuhi kewajibannya dengan membayar kompensasi penuh atau terbatas sebagai akibat dari pelanggaran janji atau aktivitas ilegal. Klausul ini memungkinkan Anda untuk mengurangi atau membatasi tanggung jawab pihak yang bertanggung jawab. [18] Kesepakatan-kesepakatan semacam itu cenderung hanya secara substansial menjelaskan dan menekankan hak-hak yang ada dari pihak yang lebih kuat, tetapi pihak lain terpaksa menerima keadaan tersebut karena kelemahannya meningkat.[19]

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, asal muasal teori perlindungan hukum terletak pada aliran hukum alam. Sekolah Hukum dikembangkan oleh Plato, Aristoteles (murid Plato) dan Zeno (pendiri Stoicisme). Sekolah Pascasarjana Hukum Alam percaya bahwa hukum berasal dari Tuhan yang universal dan abadi, dan bahwa hukum dan moralitas tidak dapat dipisahkan. Para pendukung aliran ini menganggap hukum dan moralitas untuk mencerminkan dan mengatur

[18] Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 2008, hlm. 47.
[19] Rahman Hasanudin, *Legal Drafting*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 134.

kehidupan manusia baik di dalam maupun di luar negeri.[20] Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Thurmond bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat. Padahal kepentingan hukum itu sendiri berkaitan dengan hak dan kewajiban korporasi. Perlindungan hukum harus ditegakkan pada beberapa tahap di bawah hukum, dan semua hukum tersedia oleh masyarakat sebagai kontrak masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan antara individu dan pemerintah dan masyarakat.

Perlindungan hukum harus dilaksanakan dengan mengacu pada beberapa tahapan berdasarkan ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat sebagaimana merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengaturhubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.[21] Selain itu, Phillipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap rakyat merupakan tindakan preventif dan opresif dari pemerintah. Perlindungan hukum preemtif bertujuan untuk menghindari sengketa yang melibatkan penilaian yang cermat dalam tindakan pemerintah, dan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Perlindungan hukum dalam perspektif hukum tata negara mencerminkan berjalannya fungsi hukum untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kemudahan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah

---

[20] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.53.
[21] *Ibid*., hlm.54.

perlindungan konstitusional terhadap subyek hukum baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat menindas (wajib), baik tertulis maupun tidak tertulis, dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan.[22]

3. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

> "Tiap perbuatan melawan hukum *(onrechtmatige daad)*, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut."

Oleh karena itu, dalam berlakunya KUH Perdata dapat dipahami bahwa seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum wajib menuntut ganti rugi kepada pihak lain.[23] Karena kodifikasi sejak tahun 1838, arti PMH (onrechtmatigedaad) telah berubah secara signifikan dan sejak itu didefinisikan sebagai onwetmatigedaad (perbuatan melawan hukum). Dengan kata lain, jika Anda melanggar hukum yang Anda langgar, tindakan baru itu dianggap ilegal. Pemahaman yang sempit ini sangat dipengaruhi oleh filsafat hukum hukum saat ini.[24]

Sebelum adanya Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai "Tiap perbuatan yang yang bertentangan

---

[22] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 48.

[23] Sedyo Prayogo, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume III, Nomor 2, Mei 2016, hlm. 283.

[24] Velliana Tanaya, "Rekonstruksi Asas Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) dalam Gugatan Sengketa Konsumen", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Volume Nomor 47, Nomor 1, Juni 2013, hlm. 31.

dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-Undang (*onwetmatig*).”[25] Setelah adanya Arrest dari Hoge Raad 1919 Nomor 110 tanggal 31 Januari 1919, maka pengertian perbuatan melawan hukum lebih diperluas, yaitu:

> “Hal berbuat atau tidak berbuat itu adalah melanggar hak orang lain, atau itu adalah bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat dan sampai di sini adalah merupakan perumusan dari pendapat yang sempit atau berlawanan baik dengan kesusilaan maupun melawan kepantasan yang seharusnya ada di dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.”

R. Wirjono Projodikoro berpendapat bahwa “perkataan perbuatan dalam rangkaian kata-kata perbuatan melanggar hukum dapat diartikan positif melainkan juga negatif, yaitu meliputi juga hal yang orang dengan berdiam diri saja dapat dikatakan melanggar hukum karena menurut hukum seharusnya orang itu bertindak dan mengartikan kata *onrechtmatigedaad* sebagai perbuatan melanggar hukum.”.[26]

Perilaku negatif yang tampak “agresif” adalah mereka yang diam, jika mengetahui bahwa pikiran dan perasaannya melanggar hukum, bukan gerak tubuh orang tersebut. Hanya bisa disebut tindakan hukum. Oleh karena itu, ada unsur bergerak dari istilah "tindakan". Kata "melanggar" dalam frasa "melanggar hukum" berarti positif. Oleh karena itu, menurutnya, menurut Wirjono Prodjodikoro, istilah illegal activity mengacu pada hukum, sehingga istilah yang paling tepat untuk menerjemahkan onrechtmatigedaad adalah

---

[25] Adhityo Yudho, “Perbuatan Melanggar Hukum sebagai Sumber Utang dalam UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang”, *Rechtidee*, Volume 12, Nomor 2, Desember 2017.

[26] Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.

illegal activity. Hal ini umumnya berlaku di Indonesia, yang sebagian besar adalah common law.[27]

Kegiatan melawan hukum juga tidak sejalan dengan perbuatan asusila, patut dan sah orang lain atau kelalaian dari perbuatan tersebut, sehingga kegiatan tersebut dapat diartikan sebagai kombinasi nilai-nilai yang menjadi batas-batas transaksi. sehingga dia bertanggung jawab atas semua yang telah dia lakukan.

4. Teori Kepastian Hukum

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal.

---

[28] Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, tahun 2009, Jakarta, hlm 158

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.[28]

5. Teori Tanggung Jawab Hukum

Widagdho menjelaskan bahwa ttanggung jawab adalah "kesadaran manusia atas tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja yang dapat dikatan sebagai perbuatan sebagai wujud dari kesadaran akan kewajibannya serta tanggung jawab erat kaitannya dengan kewajiban yang dimana kewajiban adalah sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang dan kewajiban merupakan bandingan terhadap hak, dan dapat juga tidak mengacu terhadap hak sehingga tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kewajbannya."

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah suatu kondisi yang harus dipikul segala sesuatu. Dengan kata lain, jika Anda memiliki sesuatu untuk dituntut atau disalahkan. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang berani mengambil resiko dalam segala hal yang menjadi tanggung jawabnya, jujur pada dirinya sendiri, jujur pada orang lain, adil, bijaksana, penakut dan tidak mandiri. Secara bertanggung jawab, para pemangku kepentingan selalu berusaha memenuhi kewajibannya untuk

memaksimalkan potensinya. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang rela berkorban untuk kepentingan orang lain dan banyak orang. [29]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Karena latar belakang dan rumusan masalah yang diteliti, maka penyidikan ini tergolong penyidikan hukum normatif. Penelitian hukum normatif hanya berfokus pada sinkronisasi prinsip, sistem, dan regulasi. Jenis penyelidikan yang digunakan adalah analisis deskriptif dan dimaksudkan untuk mengungkap masalah, situasi, atau peristiwa apa adanya sehingga dapat terungkap fakta yang sebenarnya.[28]

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 3 jenis pendekatan, yang akan dijelaskan sebagai berikut:[29]

a) Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan ini digunakan penulis untuk mengidentifikasi landasan hukum normatif terkait dengan perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban membayar pesangon kepada karyawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, peninjauan kembali terkait perbuatan yang melanggar hukum PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tidak

---

[28] Widagdho,"Teori Pengertian Tanggung Jawab"

[28] Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial edisi ke-14*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2015, hlm. 31.

[29] Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, Januari-Maret 2014

berkewajiban membayar pesangon kepada karyawan akibat pesangon sepihak.

b) Pendekatan Konseptual

Selain pendekatan normatif, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pendekatan konseptual digunakan penulis untuk memberikan penjelasan terkait konsep tanggung jawab pihak perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban memberikan pesangon kepada pekerja dengan akibat dari pemutusan hubungan kerja dengan sepihak dalam Perkara Nomor 37/Pdt.SusPHI/2021/PN.Mdn.

c) Pendekatan Kasus

Penulis juga menggunakan pendekatan kasus dalam penyelidikan hukum saat ini. Artinya, pendekatan ini dilakukan dengan menyelidiki kasus-kasus di mana keputusan yang mengikat diperoleh dari pengadilan berupa pemberian pesangon sebagai tanggung jawab pihak perusahaan akibat dari pemutusan hubungan kerja dengan sepihak pada Perkara Nomor Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn.

3. Sumber Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

6) Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pdt.SusPHI/2021/PN.Mdn.

b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum pokok yang berkaitan dengan mata pelajaran yang akan dipelajari. Bahan hukum sekunder berguna bagi penulis untuk memberikan referensi dalam teks hukum.[30] Bahan sekunder hukum meliputi buku, jurnal, artikel, media cetak, media elektronik dan hasil penelitian sebelumnya**.**

c) Bahan Hukum Tersier

Merupakan semua bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.[31] Meliputi bahan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode pengumpulan data adalah dokumentasi yang didapatkan dari menelusuri data sekunder serta menelaah dan mencari sumber referensi dari dokumen, buku, arsip, jurnal dan artikel yang memiliki relevansi dengan rumusan masalah yang akan diangkat.[32] Dokumentasi sendiri merupakan bagian dari studi kepustakaan (*bibliography study*), yaitu

---

[30] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2006, hlm. 155.

[31] Soerjono Soekanto, *Op. cit*, hlm. 52.

[32] *Ibid*.

melakukan analisa informasi dari sumber tertulis yang relevan dan dipublikasikan secara luas ke masyarakat terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.[33]

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu dengan mengeksaminasi data yang diolah secara terperinci dalam bentuk kalimat dan di-interpretasikan dengan gaya bahasa oleh Penulis sehingga dapat menjelaskan jawaban atas rumusan masalah yang diteliti.[34]

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang dimaksud adalah jawaban atas rumusan masalah dalam pertanyaan penelitian, yang disajikan secara ringkas dan padat tentang kebenaran penelitian. Kesimpulan ditarik secara deduktif, i. H. dimulai dari fakta yang diketahui dan diakhiri dengan kesimpulan yang lebih spesifik**.**[35]

---

[33] Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*., hlm. 82

[34] Peter Mahmud, Marzuki, *Op.cit.* hlm. 41.

[35] Beni Achmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hlm. 93.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Hakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

——————, 2014, *Dasar-dasar hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, cetakan ke-4 edisi revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Agus Dwiyanto, 2006, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Gadjahmada University Press, Yogyakarta.

Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perburuhan*, Cet.II, Sinar Grafika, Bandung.

Abdulkadir Muhammad, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Ke-III, Citra Aditya Bakti: Bandung.

Beni Achmad Saehani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.

Hadari Nawawi, 2015, *Metode Penelitian Sosial edisi ke-14*, Gadjah Mada Press,Yogyakarta

I Made Udiana, 2016, *Kedudukan Dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udaya University Press, Denpasar.

J Satrio, 2001, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Adiyta Bakti, Bandung.

Lalu Husni, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi 5*, Rajawali Press, Jakarta.

Mertokusumo Soedikno, 2008, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

————————————, 2010, *Mengenal Hukum edisi revisi*, Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta.

Miru Ahmadi, & Sakka Patti, 2011, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 KUH PERDATA)*, Rajawali Pers: Jakarta.

Mariam Darus Badrulzaman, 2008, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Pernada Media Group, Jakarta.

——————————, 2009, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 158

Rahman Hasanudin, 2000, *Legal Drafting*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Salim HS, 2003, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soedarjadi, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Pustaka Yuristisia, Yogyakarta.

Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-23, Jakarta: PT. Intermasa, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Zaeni Asyhadie, 2008, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

JURNAL

Adhityo Yudho, 2017, "Perbuatan Melanggar Hukum sebagai Sumber Utang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang", *Rechtidee*, Volume 12, Nomor 2.

Ari Hermawan, 2016, "Keberadaan Uang Pesangon dalam Pemutusan Hubungan Kerja demi Hukum di Perusahaan yang Sudah Menyelenggarakan Program Jaminan Pensiun", *Kertha Patrika*, Vol. 38 No.1

Budi Sihabudin, 2017, "Peran Serikat Pekerja dalam Perlindungan Hak-Hak Pekerja di CV.Triona Multi Industri", *Jurnal Kajian Administrasi dan Pemerintahan Daerah* Vol.11 No.6.

Depri Liber Sonata, 2014, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No.1.

Diana Rondonuwu,2018,"Tinjauan Yuridis terhadap Kelemahan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri", *Jurnal Lex et Societatis* Volume VI Nomor 8.

Fitriana Gunadi, 2020, "Upah Proses dalam Pemutusan Hubungan Kerja", *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol.5 No.4.

I Gusti Ngurah Anom, S.H.,M.H. 2015, "Addendum kontrak pemborong perspektif hukum perjanjian di Indonesia", *Jurnal Advokasi* Vol.5 No.2.

Karina Hatane, dkk, 2021, "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja di Masa Pandemi," *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* Vol.1 No. 3.

Nurhotia Harahap, 2020, "Hak dan Kewajiban Pekerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan", *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarihan dan Keperdataan* Volume 6 Nomor 1.

Sedyo Prayogo, 2016, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume III, Nomor 2.

Sri Hidayani & Riswan Munthe, 2018, "Aspek Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja yang Dilakukan oleh Pengusaha." *Jurnal Mercatoria* Vol.11 No.2.

Tim Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kukar, 2017, "Kajian Daya Saing Tenaga Kerja Lokal dalam Memenuhi Kebutuhan Dunia Usaha di Kabupaten Kutai Kertanegara", *Jurnal Gerbang Etam* Volume 11 Nomor 2.

Velliana Tanaya, 2013, "Rekonstruksi Asas Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) dalam Gugatan Sengketa Konsumen", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Volume Nomor 47, Nomor 1.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KUH Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang *Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja*

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969, UU tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan Lembaran Negara Tahun 1969.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, UU tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara No 39 Tahun 2003 TLN No.4279.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004, *UU tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, LN No. 6 Tahun 2004 TLN No. 4356.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2004, *UU tentang Perbendaharaan Negara*, LN No. 5 Tahun 2004 TLN No. 4355.

Undang-Undang No 11 Tahun 2020, *UU tentang Cipta Kerja* LN No. 245 Tahun 2020 TLN No. 6573.

INTERNET

Haris Azhar, "Equality Before the Law dalam Sistem Peradilan di Indonesia", https://lokataru.id/equality-before-the-law-dalam-sistem-peradilan-di-indonesia/ diakses pada 15 Desember 2021.

Widagdho,"Teori Pengertian Tanggung Jawab" http://repository.uin-suska.ac.id/6871/3/BAB%20II.pdf